

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGAWASAN OMBUDSMAN PERWAKILAN RIAU DALAM  
MENANGANI MALADMINISTRASI PADA PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008  
DI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**RISMAYA ANDINI**  
**NIM. 12220421502**

**PROGRAM S1**  
**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2026 M/1447 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi dengan judul “Pengawasan Ombudsman Riau Dalam Menangani Maladministrasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Di Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah”, yang ditulis oleh :

Nama : Rismaya Andini  
 NIM : 12220421502  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Desember 2025

**Pembimbing Skripsi I**

  
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag  
 NIP. 197302231998031004

**Pembimbing Skripsi II**

  
Dr. Muslim, S.Ag., SH., M.Hum  
 NIP. 197205052014111002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PENGAWASAN OMBUDSMAN PERWAKILAN RIAU DALAM MENANGANI MALADMINISTRASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 DI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** yang ditulis oleh :

Nama : Rismaya Andini  
 NIM : 12220421502  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Jum'at, 09 Januari 2026  
 Tanggal : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2026

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Irdamiraini, MA**

Penguji I  
**Syafrinaldi SH., MA**

Penguji II  
**Martha Hasanah, SH., MH**

*(Handwritten signatures of the examiners)*

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
**Dr. H. Maghfirah, MA**  
 NID. 197410252003121002







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rismaya Andini  
NIM : 12220421502  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pusaran 8, 04 Juni 2004  
Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah Dan Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**PENGAWASAN OMBUDSMAN RIAU DALAM MENANGANI MALADMINISTRASI  
PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH  
MENENGAH ATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
37 TAHUN 2008 DI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIKH  
SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan Disertai/Tesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Tesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Tesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Desember 2025  
Yang membuat pernyataan,



*[Signature]*

**Rismaya Andini**  
NIM. 12220421502

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

## ABSTRAK

Rismaya Andini (2026) : **Pengawasan Ombudsman Perwakilan Riau Dalam Menangani Maladministrasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Di Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah**

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan bagian dari pelayanan publik di bidang pendidikan yang harus dilaksanakan secara adil dan transparan. Namun, dalam pelaksanaan PPDB jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pekanbaru masih ditemukan berbagai bentuk maladministrasi, seperti pemalsuan dokumen, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. Oleh karena itu, peran Ombudsman Riau sebagai lembaga pengawas pelayanan publik menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kerja Ombudsman Riau dalam mengawasi dan menangani maladministrasi pada proses PPDB SMA di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, mengetahui faktor yang mendorong dilakukannya pengawasan langsung, serta menganalisis peran pengawasan tersebut dalam perspektif Fiqh Siyasah..

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam menangani maladministrasi pada proses PPDB dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat, pemeriksaan substansi laporan, koordinasi dengan instansi pendidikan terkait, serta pemberian rekomendasi sebagai bentuk tindakan korektif. Pengawasan langsung ke lapangan dilakukan apabila ditemukan laporan yang bersifat mendesak, terjadi secara berulang, dan memiliki dampak luas bagi masyarakat, sehingga memerlukan penanganan segera. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, peran Ombudsman sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan amar ma'ruf nahi munkar sebagai nilai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan Ombudsman termasuk dalam ranah Siyasah Idariyah dan Siyasah Dusturiyah karena berkaitan dengan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan dan kebijakan publik di bidang pendidikan.

**Kata Kunci:** *Ombudsman, Maladministrasi, PPDB, Pelayanan Publik, Fiqh Siyasah.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pengawasan Ombudsman Perwakilan Riau Dalam Menangani Maladministrasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Di Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah"** dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Teristimewa kepada Emak tersayang dan cinta pertama yaitu Ayah, sosok penuh kasih yang dengan doa, kesabaran, dan cinta yang tak pernah putus menjadi cahaya dalam setiap langkah penulis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, M.H selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.

4. Bapak Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ibu Martha Hasanah, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Penasehat Akademik (PA) Bapak Dr. H. Ismardi, M.Ag yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis serta bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag dan Bapak Dr. Muslim S. Ag, SH, M. Hum selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

Kepada Bapak Bambang Pratama, M.H selaku Kepala Perwakilan, dan Bapak Fatwa Ferdiansyah, S.H beserta seluruh Staff di Ombudsman Republik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Perwakilan provinsi Riau yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.

Kepada teman-teman terdekat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih selalu memberikan dukungan, dorongan, dan memberi semangat selama penulis mengerjakan skripsi.

9. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) Angkatan 2022, khususnya teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

10. Kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini, tidak menyerah meskipun proses yang dijalani penuh dengan tantangan dan kelelahan bercampur kristal kesunyian. Setiap langkah yang ditempuh, sekecil apa pun, merupakan bagian dari usaha dan tanggung jawab yang akhirnya mengantarkan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Pekanbaru, 18 Desember 2025  
Penulis,

Rismaya Andini



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>A. Kerangka Teoritis .....</b>	<b>10</b>
<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>43</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>44</b>
<b>C. Lokasi Penelitian.....</b>	<b>44</b>
<b>D. Subjek dan Objek Penelitian .....</b>	<b>45</b>
<b>E. Informan Penelitian.....</b>	<b>45</b>
<b>F. Sumber data .....</b>	<b>46</b>
<b>G. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>47</b>
<b>H. Analisis Data .....</b>	<b>48</b>
<b>I. Metode Analisis Data.....</b>	<b>48</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>51</b>
<b>B. Sistem Kerja Ombudsman Dalam Mengawasi Terjadinya         Maladministrasi Pada Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)         Jenjang Sekolah Menengah Atas Di Kota Pekanbaru Berdasarkan         Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 .....</b>	<b>56</b>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>C. Faktor yang Mempengaruhi Ombudsman Perwakilan Riau Melakukan Pengawasan Secara Langsung Di Lapangan .....</b>	<b>85</b>
<b>D. Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Pengawasan Ombudsman Riau Dalam Menangani Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas Di Kota Pekanbaru .....</b>	<b>97</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>111</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>111</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>113</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>119</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>121</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau .....	18
Tabel 2.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	40



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan salah satu pelayanan publik yang perlu mendapatkan prioritas dimana fungsinya sebagai wadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa memegang peran penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu pendidikan adalah kegiatan yang sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak untuk menghadapi kehidupannya di masa mendatang, bahkan gejala proses pelaksanaannya masih sangat sederhana. Hal ini merupakan fenomena bahwa proses pendidikan sejak dahulu kala sudah ada, karena begitu sederhananya proses pendidikan pada jaman dahulu kala itu maka dirasa orang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah proses pendidikan.<sup>1</sup>

Masalah pada pendidikan memang permasalahan universal, yang dialami oleh setiap suku atau bangsa. Sehingga akan terpengaruh oleh berbagai fasilitas, budaya, situasi serta kondisi bangsa atau suku bangsa. Pendidikan terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sehingga mencapai kualitas hidup yang diharapkan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Yudin Citriadin, *Pengantar Pendidikan*, (Mataram: CV Sanabil, 2019), h. 3.

<sup>2</sup>Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), h. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi bangsa yang padat pendidikan seperti bangsa Indonesia saat ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan tuntutan pembangunan secara bertahap demi tahap. Pendidikan yang dikelola dengan tertib, teratur, efektif dan efisien (berdaya guna dan berhasil) akan mampu mempercepat jalannya proses pembudayaan bangsa yang berdasarkan pokok pada penciptaan kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa.<sup>3</sup>

Pelayanan di sektor pendidikan merupakan salah satu pelayanan publik yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.<sup>4</sup>

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. PPDB merupakan proses seleksi calon peserta dilatih untuk mengisi formasi yang tersedia di sekolah-sekolah. Proses PPDB harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon peserta didik.

<sup>3</sup>Yudin Citriadin, *op. cit.*, h. 5.

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2003), Pasal 11 ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas Kota Pekanbaru masih sering ditemukan adanya berbagai permasalahan, seperti Diskriminasi, ventilasi, dan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai maladministrasi, yaitu perilaku atau tindakan yang menyimpang dari prosedur yang seharusnya, sehingga merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Di Indonesia, Lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi pelayanan publik adalah Ombudsman sebagaimana di nyatakan dalam UU No. 37 Tahun 2008 bahwa “Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”.<sup>5</sup>

Tujuan dibentuknya Ombudsman adalah untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; Mendorong penyelenggaraan

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang *Ombudsman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2008), Pasal 1.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara dan pemerintah yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi dan nepotisme; Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supermasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Maka peran Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam Fiqh Siyasah keberadaan lembaga ini sangat penting. Islam mengenal pengawasan timbul dari pemikiran urgensi tanggung jawab bagi setiap individu, amanah serta keadilan. Setiap pekerjaan ataupun suatu kedudukan mempunyai amanah yang harus dilaksanakan. Baik urusan suatu negara, ataupun profesi masing-masing. Amanah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah Swt dalam surah An-Nisa (4): 58.<sup>6</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Arti: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), h. 87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia untuk melakukan seruan atau ajakan terkait kebaikan dan mencegah kemungkaran merupakan termasuk dari konsep fardu kifayah.<sup>7</sup> Selain manusia memiliki tugas menyiarkan kebaikan, namun perlu adanya sebuah badan pengawas dalam sistem pemerintah, atau bernegara. Meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki ataupun melampaui kewenangan. Dengan tujuan semua pemimpin dapat menjalankan tugasnya dengan menjunjung nilai-nilai hukum dan syariat Islam. Hal ini juga tertuang dalam surah Ali-Imran (3): 104.<sup>8</sup>

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

Arti: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Merujuk dari ketentuan di atas menjelaskan sebagai orang-orang yang beruntung, bahwa setiap manusia juga memiliki, serta melakukan tindakan yang kurang baik hal itu disebabkan kurang bisa menjaga hawa nafsunya. Maka dibutuhkan pesan saling mengingatkan kepada sesama manusia terkait konsep *amar ma'ruf nahi munkar*. Secara implementasi bisa dilakukan secara sendiri

<sup>7</sup>Hamka, *Tafsir Al-Quran*, Jilid 4, (Singapura: Pustaka Nasional, 2007), h. 1271.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 63.

maupun kelompok, organisasi atau lembaga secara formal atau non formal. Namun bentuk penyampaian harus disampaikan menggunakan pendekatan hukum yang ada di daerah tersebut.<sup>9</sup>

Guna mempermudah tugas Ombudsman dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik maka dibentuklah lembaga Ombudsman perwakilan di setiap provinsi salah satunya di Provinsi Riau. Ombudsman Riau di bentuk dan mulai menjalankan tugasnya pada tanggal 8 Oktober 2012 lalu seiring dengan di lantiknya Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik salah satu yang diagendakan oleh lembaga Ombudsman adalah pengawasan pada kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).<sup>10</sup> Ombudsman Riau melakukan pengawasan pada pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Riau setiap tahunnya. Pengawasan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini dilakukan melalui penerimaan laporan masyarakat dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diterima langsung di kantor perwakilan maupun melalui media lain yang disediakan, serta pengawasan langsung ke sekolah-sekolah dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan serta pihak terkait lainnya.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 366.

<sup>10</sup> Rahman, *Ombudsman dan Pengawasan Pelayanan Publik di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), h. 78.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun kenyataannya Ombudsman tidak turun secara langsung kelapangan sehingga masih banyak masalah administrasi yang menghambat proses penerimaan siswa baru yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang salah satunya di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Data yang di himpun Ombudsman Riau menunjukkan bahwa masih menemui berbagai kendala maladministrasi. Berdasarkan data Ombudsman Riau, dalam dua tahun terakhir terdapat sejumlah laporan maladministrasi yang pokok permasalahannya adalah pada Penerimaan Pesert Didik Baru (PPDB) di jenjang Sekolah Menengah Atas.

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 31 laporan yang masuk ke Ombudsman Riau terkait keluhan masyarakat baik dari orang tua atau wali maupun kuasa hukum dari orang tua siswa yang melapor bahwa adanya penyelenggara layanan yang memberikan layanan tidak sesuai dengan kompetensi atau tidak kompeten, dan adanya penyalahgunaan wewenang, adanya tindakan diskriminasi, serta tidak di berikan layanan dengan baik oleh Lembaga Pendidikan Negeri. Kemudian pada tahun 2024, terdapat tiga laporan yang masuk di Ombudsman Riau terkait Penerimaan Peserta Didik Baru dengan keluhan tidak dilayani dengan baik dan ada penyimpangan prosedur dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru tersebut.

Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengkaji permasalahan ini melalui penelitian yang berjudul **“Pengawasan Ombudsman Perwakilan Riau Dalam Menangani Maladministrasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Di Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah.”**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan maka dalam hal ini perlu adanya batasan masalah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah hanya pada pengawasan Ombudsman di tahun 2023-2024 dalam menangani maladministrasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Perspektif Fiqh Siyasah.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil tiga pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana sistem kerja Ombudsman dalam mengawasi terjadinya maladministrasi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi Ombudsman perwakilan Riau melakukan pengawasan secara langsung di lapangan?
3. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah tentang pengawasan Ombudsman Riau dalam menangani Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui sistem kerja Ombudsman Riau dalam mengawasi terjadinya maladministrasi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.

- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Ombudsman perwakilan Riau melakukan pengawasan secara langsung di lapangan.
- c. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Siyasah tentang pengawasan Ombudsman Riau dalam menangani Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Pengawasan Ombudsman dalam menangani maladministrasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 dan diharapkan bisa menjadi bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam melengkapi kajian dengan topik pembahasan yang sama.

b. Manfaat Praktis

Bagi lembaga yaitu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau manfaat yang diharapkan yaitu sebagai bahan acuan dan wawasan serta masukan terhadap lembaga. Bagi pihak lain, sebagai penambah wawasan tentang fungsi lembaga pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik agar bisa lebih baik lagi kedepannya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan sering disebut juga dengan kontrol. Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberikan pengertian arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, memeriksa. Manullang memberikan definisi bahwa “pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.<sup>11</sup>

Menurut Siagian “Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan dengan rencana yang ditetapkan, kebijakan-kebijakan yang telah digariskan dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut. Pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai pelaksanaan, serta mengadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu”.<sup>12</sup>

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan pengawasan adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menilai dan mengetahui apakah

---

<sup>11</sup>M Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), h. 173.

<sup>12</sup>Sondang P Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 126.

suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan tindakan penting guna mengetahui apakah terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam suatu organisasi tersebut. Pengawasan juga merupakan tugas dan tanggung jawab penting dari seorang pemimpin, agar jika terjadi kesalahan dapat segera melakukan tindakan perbaikan sehingga organisasi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien kembali.<sup>13</sup>

Jadi, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pengawasan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan setiap saat baik selama proses manajemen berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi. Bentuk pengawasan dibagi menjadi 4 yaitu :

- a. Pengawasan ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan yang dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu :
  - 1) Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dibidang pengawasan dalam membantu Presiden sebagai Administrator Pemerintahan yang tertinggi dalam mengendalikan administrasi negara. Pengawasan yang dilakukan oleh badan/organisasi/unit kerja terhadap aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, disebut sebagai pengawasan dari luar.
  - 2) Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya dalam mewujudkan manajemen yang sehat

<sup>13</sup>A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilingkungan organisasi/unit kerja masing-masing. Pengawasan ini disebut sebagai pengawasan atasan langsung sebagai pelaksanaan fungsi melekat (pengawasan intern). Tiga sifat yang dimiliki oleh pengawasan melekat, yakni bersifat tepat, bersifat cepat dan bersifat murah. Bersifat tepat, karena aparat pengawas mengetahui benar lingkup tugas dan kewajiban aparat yang diawasi. Bersifat cepat, karena pengawasan melekat ini sifatnya tidak terlalu prosedural. Bersifat murah, karena pengawasan ini merupakan “*built in control*”, jadi tidak memerlukan anggaran biaya sendiri.<sup>14</sup>

b. Pengawasan dari segi waktu dilaksanakannya

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan pemerintah. Pengawasan ini disebut juga dengan pengawasan dalam hal pencegahan.

2) Pengawasan Represif

Pengawasan represif ialah pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan pemerintah. Pengawasan represif memiliki fungsi sebagai pengoreksi atau pemulihan jika terjadi suatu tindakan yang dianggap salah.

c. Pengawasan ditinjau dari aspek yang diawasi

---

<sup>14</sup>Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 41.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1) Pengawasan Segi Hukum

Pengawasan segi hukum yaitu pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja (*rechtmatigheid*).

2) Pengawasan Segi Kemanfaatan

Pengawasan segi kemanfaatan yaitu pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk menilai dari sisi kemanfaatannya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>15</sup>

d. Pengawasan Lintas Sektoral

Pengawasan Lintas Sektoral ialah pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua atau lebih perangkat pengawasan terhadap program-program dan kegiatan pembangunan yang bersifat multi sektoral yang menjadi tanggungjawab semua departemen atau lembaga yang terlibat dalam program atau kegiatan tersebut.

2. Ombudsman

a. Pengertian Ombudsman

Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau

<sup>15</sup>Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*, (Malang: UB Press, 2011), h. 46.

perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).<sup>16</sup>

b. Sejarah Ombudsman

Sejarah Ombudsman Republik Indonesia adalah suatu langkah yang diambil Pemerintahan Abdul Rahman Wahid (alias Gusdur) bersama Megawati Soekarno Putri atas desakan masyarakat yang merasa pelayanan publik yang tidak transparan, bersih, dan bebas KKN. Lembaga Ombudsman ini tidak langsung terbentuk tetapi melalui berbagai proses yang cukup menguras pikiran karena terjadi banyak diskusi-diskusi yang dilakukan untuk menyusun konsep lembaga Ombudsman Republik Indonesia.

Diawali dengan berbentuk komisi Ombudsman yang kemudian dilakukan studi mengenai hakikat pendirian lembaga Ombudsman di berbagai negara menjadi proses yang juga dijalani sebelum terbentuknya Lembaga Ombudsman. Studi di berbagai negara yang memiliki Lembaga Ombudsman ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali dan memperdalam pengetahuan tentang apa dan bagaimana Ombudsman seharusnya melakukan kerja-kerja pengawasan, dan apa saja prinsip-prinsip

<sup>16</sup>Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ombudsman yang berlaku universal Hingga pada tahun 2008 terbentuk Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Tugas dari Lembaga Ombudsman adalah mengawal keberlangsungan pemerintahan supaya tetap pada koridor yang benar. Pemerintahan yang baik harus taat pada hukum dan norma yang ada sehingga pemerintahan yang ada akan memenuhi cita hukum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan<sup>17</sup>:

- 1) Asas Kepatutan;
- 2) Asas Keadilan;
- 3) Asas Nondiskriminasi;
- 4) Asas Tidak Mmemihak;
- 5) Asas Akuntabilitas;
- 6) Asas Keseimbangan;
- 7) Asas Keterbukaan; dan
- 8) Asas Kerahasiaan.

Peran Lembaga Ombudsman juga untuk mendorong penyelenggaraan administrasi yang semakin baik. Asas-asas umum

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, pasal 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintahan yang baik yang sebagian besar tercantum di atas menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana aparat telah melakukan perbuatan maladministrasi. Dengan demikian, Lembaga Ombudsman dalam menjalankan tugas harus juga cepat, tidak berbelit-belit, gratis, dan bukan mengancam eksistensi lembaga lain melainkan memberikan rekomendasi yang membangun dan memperbaiki.

Peran lainnya dari Lembaga Ombudsman adalah untuk mewujudkan *Good Governance*. Pemerintah seharusnya menjadi pelayan masyarakat yang memberikan kemudahan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam berbagai bidang. Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman memfokuskan diri pada pengawasan pemberian pelayanan umum sehingga penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai kepatutan, penghormatan hak-hak dasar, keadilan serta moralitas. Berdasarkan hal tersebut Ombudsman yang dibentuk harus memiliki kewenangan secara independen sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan bertindak secara objektif, adil, dan tidak berpihak.

Berbicara mengenai kemandirian Ombudsman, Martin Oosting membagi sifat independensi Ombudsman menjadi independensi institusional, fungsional, dan personal.<sup>18</sup> Independensi Institusional maksudnya. Ombudsman bukan bagian dari instansi publik manapun dan

<sup>18</sup>Tim Penyusun Buku Ombudsman Republik Indonesia, *Ombudsprudence*, (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2009), h. 13.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki jabatan tinggi dalam sistem pemerintahan. Independensi fungsional maksudnya Ombudsman tidak dapat diintervensi ataupun dikendalikan oleh pengaruh penguasa manapun sehingga Ombudsman harus diberi wewenang yang luas disertai prosedur yang fleksibel (tidak kaku). Sedangkan independensi personal dimaksudkan para pegawai (sumber daya manusia) Ombudsman harus dari seleksi yang ketat dan akuntabel sehingga dapat bekerja dengan baik dan tidak tergotha pada pengaruh-pengaruh KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dibentuk dan mulai menjalankan tugasnya pada tanggal 8 Oktober 2012 lalu seiring dengan dilantikanya Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau bersama tiga orang asisten di Jakarta pada saat itu. Kehadiran Ombudsman di Perwakilan Provinsi Riau kemudian membawa perkembangan baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah ini.

Perkembangan ini ditandai dengan peran Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pembenahan di sektor pelayanan publik. Perkembangan baru juga makin terlihat dengan adanya upaya penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id). Diakses pada 19 Mei 2025.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Struktur Organisasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau, memiliki jumlah SDM sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.<sup>20</sup>

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau

No	Nama	Jabatan
1	Bambang Pratama, S.H., M.H.	Kepala Perwakilan Ombudsman Riau
2	Dasuki, S.Sos.	Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi
3	Deny Rendra, S.IP., M.Si.	Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan
4	Agung Setio Apriyanto, S.H., M.H.	Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan
5	M. Chairil Umam, S.IP., M.Si. (Han).	Asisten Muda (bidang Pencegahan Maladministrasi)
6	Metia Winati Muchda, S.H.	Asisten Pratama (bidang Pencegahan Maladministrasi)
7	Zsa Zsa Bangun Pratama, S.H., M.H.	Asisten Muda (bidang Riksa)
8	Habibie, S.H.	Asisten Pratama (bidang Riksa)
9	Ainul Mardiyah, S.H.	Asisten Pratama (bidang Riksa)
10	Tami Linasari, S.H., M.Kn.	Asisten Pratama (bidang Riksa)
11	Cahyono, S.H.	Asisten Pratama (bidang Riksa)
12	Wahyuni, S.H.	Asisten Pratama (bidang PVL)
13	Riana Anugrah, S.IP.	Asisten Pratama (bidang PVL)
14	Zeilani Hadi Putra, S.E.	Asisten Pratama (bidang PVL)

<sup>20</sup>Ombudsman Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia*, dari <https://jdih.ombudsman.go.id/peraturan/jdih-812/keputusan-ketua-ombudsman-nomor-194-tahun-2024-tentang-standar-pelayanan-penanganan-laporan-pengaduan-masyarakat-di-lingkungan-ombudsman-republik-indonesia>. Diakses pada 17 Mei 2025,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Tinjauan Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.<sup>21</sup>

Dalam konteks hukum, penanganan terhadap permasalahan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Penanganan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai penyelesaian administratif semata, tetapi juga sebagai upaya penegakan prinsip-prinsip hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, setiap dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan PPDB harus ditangani melalui prosedur hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 4. Maladministrasi

#### a. Pengertian Maladministrasi

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau

<sup>21</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.<sup>22</sup>

Secara umum maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam suatu proses administrasi pelayanan publik, yakni meliputi penyalahgunaan wewenang/jabatan, kelalaian dalam tindakan dan pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban hukum, melakukan penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lain-lain yang dapat dinilai sekualitas dengan kesalahan tersebut.<sup>23</sup>

#### b. Bentuk-bentuk Maladministrasi

Jika dilihat dari definisi maladministrasi yang terdapat pada Pasal 1 butir 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI maka bentuk maladministrasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Perilaku dan perbuatan melawan hukum.
- 2) Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang.
- 3) Menggunakan wewenang untuk tujuan lain.
- 4) Kelalaian.
- 5) Pengabaian kewajiban hukum.
- 6) Dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

<sup>22</sup>Ombudsman Republik Indonesia, *Op. cit.*, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>23</sup>Hendra Nurtjahjo, dkk. *Memahami Maladministrasi*, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia. 2013, h. 4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan.
- 8) Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial.

Sunaryati dkk, mengatakan bahwa bentuk-bentuk maladministrasi terdiri dari duapuluh katagori. Dalam hal ini dapat diklarifikasikan menjadi enam kelompok berdasarkan karakterisitik, diantaranya adalah:<sup>24</sup>

- 1) Kelompok pertama adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang terkait dengan ketetapan waktu dalam proses pemberian pelayanan umum, terdiri dari tindakan penundaan berlarut, tidak menangani dan melalaikan kewajiban.

a. Penundaan Berlarut

Dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik secara berkali-kali menunda atau mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang jelas dan masuk akal sehingga proses administrasi yang sedang dikerjakan menjadi tidak tepat waktu sebagaimana ditentukan (secara patut) mengakibatkan pelayanan umum yang tidak ada kepastian.

b. Tidak Menangani

Seorang pejabat publik sama sekali tidak melakukan tindakan yang semestinya wajib dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

c. Melalaikan kewajiban

<sup>24</sup>Sunaryati Hartono, dkk. Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia, (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2003), h. 18.



Dalam proses penerimaan pelayanan umum, seorang pejabat publik bertindak kurang berhati-hati dan tidak mengindahkan apa yang semestinya menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

- 2) Kelompok kedua adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan keberpihakan sehingga menimbulkan rasa ketidaadilan dan diskriminasi. Kelompok ini terdiri dari persengkokolan, kolusi, dan nepotisme, bertindak tidak adil, dan nyata-nyata berpihak.
- 3) Kelompok ketiga adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang lebih mencerminkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundangan: Kelompok ini terdiri dari pemalsuan, pelanggaran Undang-Undang, perbuatan melawan hukum.
- 4) Kelompok keempat adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang terkait dengan kewenangan/ kompetensi atau ketentuan yang berdampak pada kualitas pelayanan umum pejabat publik kepada masyarakat. Kelompok ini terdiri dari tindakan di luar kompetensi, pejabat yang tidak kompeten menjalankan tugas, intervensi yang mempengaruhi proses pemberian pelayanan umum, dan tindakan yang menyimpang prosedur tetap.<sup>25</sup>
  - a. Di luar kompetensi

Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik memutuskan sesuatu yang bukan menjadi wewenangnya sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan secara baik.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tidak Kompeten

Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik tidak mampu atau tidak cakap dalam memutuskan sesuatu sehingga pelayanan yang di berikan kepada masyarakat menjadi tidak memadai (tidak cukup baik).

c. Penyimpangan Prosedur

Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik tidak mematuhi tahapan kegiatan yang telah ditentukan dan secara patut sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan umum secara baik.

5) Kelompok kelima adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan sikap arogansi seorang pejabat publik dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Kelompok ini terdiri dari<sup>26</sup>:

a. Bertindak Sewenang-wenang

Seorang pejabat publik menggunakan wewenangnya (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, menjadikan pelayanan umum tidak dapat diterima secara baik oleh masyarakat.

b. Penyalahgunaan Wewenang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang pejabat publik menggunakan wewenangnya (hak dan kekuasaan untuk bertindak) untuk keperluan yang tidak sepatutnya sehingga menjadikan pelayanan umum yang diberikan tidak sebagaimana mestinya.

c. Bertindak Tidak Layak / Tidak Patut

Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik melakukan sesuatu yang tidak wajar, tidak patut, dan tidak pantas sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.

- 6) Kelompok keenam adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan tindakan korupsi secara aktif. Kelompok ini terdiri dari tindakan pemerasan atau permintaan imbalan uang (korupsi), tindakan penguasaan barang orang lain tanpa hak, dan penggelapan barang bukti.<sup>27</sup>

5. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk menerima calon peserta didik baru dalam berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah. Proses ini merupakan tahapan kunci dalam sistem pendidikan di suatu negara atau wilayah karena menentukan siapa saja yang berhak dan memenuhi syarat untuk bergabung dalam institusi pendidikan tertentu. PPDB seringkali

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 22.



melibatkan berbagai prosedur, kriteria, dan mekanisme seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah, sekolah, atau lembaga pendidikan terkait, sehingga menciptakan suatu sistem yang adil dan transparan untuk memilih calon peserta didik.

Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui 5 penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru. Penerimaan peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya penerimaan peserta didik yang dikelola secara profesional akan memberi keuntungan sekolah dalam bidang pendaftaran yang nantinya akan menjadi peserta didik pada lembaga pendidikan tersebut. PPDB merupakan sebuah rangkaian kegiatan sistematis yang dirancang untuk mengatur penyelenggaraan PPDB mulai dari persiapan (prapendaftaran), pengumuman pendaftaran, pendaftaran dan penyerahan dokumen.

Dalam konteks PPDB, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi proses seleksi dan penempatan calon peserta didik, termasuk kebijakan pemerintah, ketersediaan kuota, jarak tempuh, hasil ujian atau tes, serta prestasi akademik dan non-akademik. Selain itu, aspek sosial, ekonomi, dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaya juga dapat memainkan peran dalam penentuan prioritas dan keadilan dalam pengambilan keputusan PPDB.<sup>28</sup>

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab III pasal 7 yaitu penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan harus di selenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan social dan tingkat kemampuan ekonomi dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satu pendidikan yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Berdasarkan pasal 2 Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut<sup>30</sup>:

- a. Nondiskriminatif, artinya adanya persamaan perlakuan dalam memberikan pelayanan kepada setiap calon siswa baru tanpa membedakan;
- b. Objektif, artinya penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara netral bebas dari penyalahgunaan wewenang dan unsur kepentingan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

<sup>28</sup>Anita Febrianti et al., "Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung", *Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari*, Vol 24, No 3, (2024), h. 2268.

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, Undang-Undang tentang *Sistem Pendidikan nasional dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Sinar Grafika Jakarta, 1992), h. 5

<sup>30</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Undang-Undang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. 2018. Pasal 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- c. Transparan, artinya adanya keterbukaan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
- d. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru harus dapat dipertanggungjawabkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil;
- e. Berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik baru harus menjunjung asas-asas keadilan.

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Dalam pembahasan mengenai RUU Ombudsman yang berlangsung selama delapan tahun telah melalui berbagai masukan, kritik, dan pandangan dari banyak kalangan. Proses panjang tersebut akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI), yang tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 139 Tahun 2008 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899 dan resmi disahkan pada 7 Oktober 2008. Selain itu, keberadaan dan penguatan Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.<sup>31</sup>

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjadi pedoman bagi seluruh instansi dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Setahun sebelumnya, negara telah mengesahkan Undang-

---

<sup>31</sup> *Ibid.*



Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang memberikan kewenangan kepada Ombudsman sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua undang-undang ini berfungsi sebagai sistem “push and pull” yang diciptakan negara untuk mempercepat peningkatan mutu pelayanan publik.

Undang-undang Ombudsman No. 37 Tahun 2008 terdapat enam materi pokok yang disusun dalam 11 bab dan 47 pasal. Enam materi tersebut meliputi:

- a. Latar belakang pembentukan Ombudsman dan dasar penyusunan UU nya;
- b. Ketentuan umum;
- c. Tujuan Ombudsman RI;
- d. Asas dan sifat Ombudsman;
- e. Fungsi, tugas, serta wewenang Ombudsman;
- f. Prosedur pemeriksaan serta mekanisme penyelesaian laporan.

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi dan kewenangan Ombudsman di Indonesia ditopang oleh dua undang-undang sekaligus, yaitu UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman memiliki hak imunitas, yaitu tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di pengadilan selama melaksanakan tugasnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai Pasal 8 UU Ombudsman, kewenangan Ombudsman antara lain<sup>32</sup>:

- a. Meminta keterangan secara lisan atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang berkaitan dengan laporan.
- b. Memeriksa keputusan, dokumen, atau surat-menyurat milik pelapor maupun terlapor untuk memastikan kebenaran laporan.
- c. Meminta klarifikasi atau salinan dokumen dari instansi terkait.
- d. Memanggil pelapor, terlapor, atau pihak lain yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.
- e. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi apabila diminta oleh para pihak. Memberikan rekomendasi penyelesaian, termasuk ganti rugi atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan.
- f. Mengumumkan hasil temuan dan rekomendasi untuk kepentingan umum.

Selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan kewenangan tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kekuatan hukum dari pelaksanaan kewenangan Ombudsman ditegaskan dalam Pasal 38 UU Ombudsman.

Pasal 38 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008 menyatakan bahwa terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Ketentuan ini menunjukkan bahwa rekomendasi Ombudsman bukan sekadar saran moral, melainkan memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman , Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara administratif.<sup>33</sup> Dengan demikian, setiap rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman termasuk rekomendasi berupa ganti rugi, rehabilitasi, perbaikan pelayanan, maupun tindakan korektif lainnya harus dilaksanakan oleh instansi atau pejabat yang menjadi terlapor.

Selanjutnya, Pasal 38 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2008 menegaskan bahwa dalam hal terlapor atau atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, maka dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup> Ketentuan ini memperkuat posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang efektif, karena ketidakpatuhan terhadap rekomendasi Ombudsman berimplikasi pada pertanggungjawaban administratif bagi pejabat atau instansi yang bersangkutan.

Dengan adanya pengaturan dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) tersebut, maka kewenangan Ombudsman baik dalam melakukan pemeriksaan, mediasi, konsiliasi, maupun adjudikasi khusus sebagaimana diatur dalam UU Ombudsman dan UU Pelayanan Publik memiliki jaminan kepastian hukum dan daya paksa dalam pelaksanaannya. Hal ini menegaskan bahwa Ombudsman tidak hanya berperan sebagai lembaga pengaduan masyarakat,

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, Pasal 38 ayat 1.

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman , pasal 38 ayat 2.



tetapi juga sebagai instrumen negara untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan bebas dari maladministrasi.

Selain itu, Ombudsman juga berwenang memberikan saran kepada presiden, kepala daerah, atau pimpinan instansi negara untuk memperbaiki organisasi dan prosedur pelayanan publik. Ombudsman juga dapat memberikan masukan kepada DPR, DPRD, presiden, atau kepala daerah terkait perlunya perubahan peraturan demi mencegah terjadinya maladministrasi.

#### 7. Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan merupakan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini adalah salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau Sumatra dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Pada akhir tahun 2024, jumlah penduduk Pekanbaru sebanyak 1.167.599 jiwa.

Pekanbaru terletak di tepian Sungai Siak dan pada awalnya merupakan sebuah kota kecil yang memiliki *pekan* (pasar) yang bernama Payung Sekaki atau Senapelan. Pada abad ke-18, wilayah yang kini menjadi Pekanbaru berada pada lingkaran pengaruh Kesultanan Siak, dan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (Marhum Pekan) secara luas dianggap sebagai pendiri kota Pekanbaru modern; hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Pekanbaru menjadi sebuah "kota kecil" pada tahun 1948

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kotapraja pada tahun 1956, sebelum ditetapkan menjadi ibu kota provinsi Riau sebagai pengganti dari Tanjung Pinang pada tahun 1959.<sup>35</sup>

Perekonomian Pekanbaru didukung oleh perdagangan dan pertambangan minyak bumi. Kota ini memiliki sebuah bandar udara internasional, terminal bus antar kota dan antar provinsi, serta dua pelabuhan. Populasi Pekanbaru bersifat kosmopolitan, dipengaruhi oleh letak strategisnya di tengah-tengah Lintas Timur Jalan Raya Lintas Sumatra. Beberapa etnis yang memiliki populasi signifikan di kota ini antara lain adalah suku Melayu, Minangkabau, Orang Ocu, Jawa, Batak, dan Tionghoa.

## 7. Fiqh Siyasah

*Fiqh Siyasah* terdiri dari dua kata berbahasa Arab, *Fiqh* dan *Siyasah*. Secara etimologis (bahasa) Fiqh adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara, Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya dan sunah). Jadi Fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al Qur'an

<sup>35</sup>Kota Pekanbaru dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru#cite\\_note-3](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru#cite_note-3). Diakses pada 17 Mei 2025.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan al-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.<sup>36</sup>

Secara harfiah, Fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam lisan al-'Arab. Menurut istilah, Fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>37</sup> Fiqh juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad. Kata *siyasah* berasal dari akar kata *قَسَّاس-شَاس* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Di dalam Kamus al-Munjid dan lisan al-'Arab, kata *siyasah* kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan.<sup>38</sup>

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *Fikih Siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan semisal peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mengenai penataan semua persoalan tersebut yang tidak ada dalil khusus mengaturnya. Ada beberapa prinsip-prinsip *Fikih Siyasah* diantaranya:

<sup>36</sup>Ahmad bin Muhammad al-Fayyûmî, *Al-Mishbah Al-Munîr*, (Al-Quds: Al-Khawarizmi, 2016), h. 295.

<sup>38</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Prinsip Musyawarah, yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintah atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Ketika pemimpin tidak mau menerima saran dan musyawarah maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut.
- b. Prinsip Keadilan, yakni kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara madinah ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.
- c. Prinsip persamaan, yakni warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (ulu al-amri), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional. Hal ini lumrah ditemukan dalam semua system aturan bernegara di dunia modern.<sup>39</sup>

<sup>39</sup>Muhammad Taufiq dan Haeruddin, Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2, 2023, h. 113-114.

Istilah "*Siyasah*" berasal dari kata "sasa", yang berarti "mengatur, mengatur, memerintah, atau pengaturan, politik, dan pengambilan keputusan." Jelas bahwa tujuan *Siyasah* adalah mengatur, memimpin, dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>40</sup> Secara terminologis, "*Siyasah*" berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kebaikan. *Siyasah* adalah bidang pemerintahan yang mempelajari bagaimana menjalankan tugas dalam dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negara dan kemasyarakatan, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dengan cara yang adil dan konsisten. masyarakat dengan cara yang adil dan konsisten.

Ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah dusturiyah* (konstitusi), *siyasah tasyri'iyah* (legislatif) *siyasah qadhaiyah* (peradilan), *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah idariyah* (administrasi), *siyasah tanfidziyah* (eksekutif) dan *siyasah kharijiah* (luar negeri).<sup>41</sup>

- 1) *Siyasah Dusturiyah* disebut juga sebagai politik perundang-undangan yang mengkaji penetapan hukuman.
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah* adalah kebijakan tentang penetapan hukum.
- 3) *Siyasah Qadhaiyah* adalah kebijaksanaan peradilan.
- 4) *Siyasah Maliyah* yang disebut juga sebagai politik keuangan dan moneter.

<sup>40</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 6.

<sup>41</sup>Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah, t.t) h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) *Siyasah Idariyah* adalah kebijaksanaan Administrasi Negara
- 6) *Siyasah Tanfidziyah* adalah politik pelaksanaan Undang-undang.
- 7) *Siyasah Kharijiah/Dauliyah* disebut juga sebagai politik luar negeri.

Dari ruang lingkup *Fiqh Siyasah* di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini termasuk kedalam *Fiqh Siyasah Idariyah* dan *Dusturiyah*, karena *Siyasah Idariyah* merupakan cabang *Fiqh Siyasah* yang membahas kebijakan dan pengelolaan administrasi negara. Ini mencakup pengaturan birokrasi, tata kelola pelayanan publik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dalam konteks ini, peran Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap pelayanan publik sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Idariyah* yaitu menjalankan tugas administrasi, mengelola lembaga, serta memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang adil dan berkualitas.

Dalam pandangan islam pemerintah di bebani amanah untuk menjalankan pelayanan dengan baik, selain itu pemimpin di pilih karena memiliki ilmu yang lebih luas sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah (2): 247, Allah berfirman:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu.” Mereka menjawab, “Bagaimana (mungkin) dia memperoleh kerajaan (kekuasaan) atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?” (Nabi mereka) menjawab, “Sesungguhnya Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik.” Allah menganugerahkan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas (kekuasaan dan rezeki-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>42</sup>

Dalam *Siyasah Idariyah*, pemerintah memiliki kewajiban utama untuk menjalankan tugas-tugas administratif secara adil, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ayat ini menegaskan bahwa Allah mengangkat pemimpin untuk menjalankan amanah, bukan untuk kedudukan atau kehormatan. Penunjukan Talut menunjukkan bahwa kepemimpinan selalu terkait dengan kinerja, kejujuran, dan kemampuan memberi manfaat kepada masyarakat. kisah pengangkatan Thalut sebagai pemimpin Bani Israil. Dua masalah di bawah penunjukan Thalut sebagai pemimpin adalah sains dan fisik. Thalut memiliki kekuatan fisik dan pengetahuan yang luas, membuatnya menjadi pemimpin yang cocok, meskipun Thalut tidak berasal dari kerajaan dan tidak memiliki kekayaan yang cukup. Namun, dua hal yang diberikan Tuhan kepadanya berupa ilmu dan tubuh yang kuat sudah cukup untuk mempersiapkannya bagi Tuhan untuk memilihnya menjadi seorang pemimpin.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 247.

<sup>43</sup> Mariaty Podungge Ibnu Rawandhy N. Hula, Anatasya Zweta Denia Buahari, Merlita Gaib, Pendidikan Jasmani Dalam Al-Qur’aN Education:Physical Education In The Quran,” *Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 3 (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu juga *siyasah dusturiyyah*, karena berkaitan dengan kebijakan negara, peraturan dasar, dan hak warga negara. Dan pendidikan adalah hak konstitusional masyarakat termasuk juga hak dalam mendapatkan pendidikan. Semua masalah *fiqh siyasah dusturiyyah* umumnya tidak terlepas dari dua hal, Al-Qu'an dan Hadist, yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur tatanan kehidupan manusia di segala bidang, termasuk dalam hubungan nasional dan internasional, salah satu ayat Alquran tersebut dijelaskan dalam surah An-Nisa (4): 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>44</sup>

Ayat ini adalah dasar paling spesifik dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* karena membahas langsung tentang sumber hukum, kekuasaan negara, kewajiban rakyat, dan cara menyelesaikan persoalan hukum dan politik dalam kehidupan bernegara.

Makna ayat ini dimulai dari perintah untuk taat kepada Allah, yang menunjukkan bahwa seluruh aturan kehidupan, termasuk sistem

<sup>44</sup> Q.S An-Nisa (4): 59.

pemerintahan, harus berlandaskan nilai-nilai wahyu. Taat kepada Allah bukan sekadar mengikuti teks ayat secara kaku, tetapi menjadikan prinsip keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan perlindungan hak rakyat sebagai pondasi setiap kebijakan negara. Dengan demikian, Al-Qur'an menjadi sumber tertinggi bagi etika dan arah kebijakan politik.

Setelah itu Allah memerintahkan untuk taat kepada Rasul. Ini berarti seluruh tata kelola kekuasaan, model kepemimpinan, dan cara Nabi mengatur masyarakat menjadi pedoman dasar. Rasulullah membangun Negara Madinah, menetapkan perjanjian politik, mengelola masyarakat multiagama, dan membuat Piagam Madinah sebagai “konstitusi” pertama. Hal ini menunjukkan bahwa membuat aturan pemerintahan yang terstruktur adalah bagian dari sunnah..

Lalu Allah menyebut “*ulil amri*” yang berarti pemimpin dan otoritas negara. Ayat ini memberi legitimasi bahwa pemimpin memiliki kewenangan membuat aturan, menetapkan kebijakan, dan mengatur urusan publik. Ketaatan kepada *ulil amri* diwajibkan selama kebijakannya tidak bertentangan dengan syariat dan bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat.<sup>45</sup> Inilah dasar ulama untuk memasukkan kebijakan pemerintah ke dalam pertimbangan hukum. Karena itu, undang-undang negara, peraturan pemerintah, keputusan hakim, serta aturan administrasi termasuk dalam ranah

<sup>45</sup>Kaizal Bay, "Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No. 1, Januari 2011, h. 115.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukum yang sah menurut syariat, selama tidak melanggar prinsip Al-Qur'an dan Sunnah.

Makna ini sangat penting, sebab perkembangan zaman menuntut adanya aturan-aturan baru yang tidak ada di masa Nabi. Dengan ayat ini, pemerintah diberi ruang untuk menetapkan kebijakan terkait pendidikan, ekonomi, administrasi publik, hubungan internasional, keamanan, dan lainnya. Semua kebijakan ini diakui secara syar'i apabila mengandung kemaslahatan bagi rakyat. Negara diberikan kebebasan mengatur hal teknis, tetapi tidak boleh membuat hukum yang bertentangan dengan akidah, keadilan, kemanusiaan, dan nilai-nilai moral syariat.

## B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan yang penting dalam melakukan penelitian, karena memungkinkan penulis untuk memperluas konsep dan pemahaman yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Dalam proses penelitian ini, penulis juga menemukan beberapa sumber kajian lain yang lebih dulu membahas tentang topik yang berkaitan dengan Pengawasan Ombudsman Riau Dalam Menangani Maladministrasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Di Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah adalah .

**Tabel 2.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama/Judul Skripsi	Metode Penelitian	Teori	Hasil	Perbedaan	Persamaan
-----	--------------------	-------------------	-------	-------	-----------	-----------

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p><b>Indah Aulia</b> (Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Pembuatan KTP-El Di Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah)<sup>46</sup></p>	<p>Field Research dengan pendekatan kualitatif deskriptif</p>	<p>Teori Peran, Konsep Ombudsman, Fiqh Siyasah (Siyasah Idariyyah dan Dusturiyah)</p>	<p>Ombudsman sudah menjalankan fungsi sesuai Pasal 6 UU No. 37/2008 dengan melakukan kerjasama dengan Disdukcapil. Bentuk maladministrasi: penundaan berlarut, tidak menangani, melalaikan kewajiban.</p>	<p>1) Objek: pelayanan KTP-El. 2) Fokus hanya pada Pasal 6 UU No.37/2008 saja. 3) Tidak spesifik pada penanganan maladministrasi PPDB</p>	<p>1) Lokasi sama: Kota Pekanbaru. 2) Menggunakan UU No.37/2008 3) Perspektif Fiqh Siyasah 4) Metode kualitatif 5) Meneliti peran pengawasan Ombudsman Riau</p>
	<p><b>Yulia Zaa Hudna</b> (Pengawasan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Dinas Pendidikan Kota Depok)<sup>47</sup></p>	<p>Kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p>	<p>Teori Pengawasan Robbins and Coulter (2016) dengan 4 indikator: Menetapkan Standar, Pengukuran, Membandingkan, dan Melakukan Tindakan</p>	<p>3 dari 4 dimensi pengawasan sudah dilaksanakan (standar, membandingkan, tindakan). Dimensi pengukuran belum terlaksana karena kendala anggaran dan SDM yang tidak</p>	<p>1) Lokasi: Kota Depok 2) Fokus pada PPDB Online 3) Menggunakan teori Robbins and Coulter 4) Tidak menggunakan perspektif Fiqh Siyasah</p>	<p>1) Sama-sama meneliti pengawasan Ombudsman terhadap PPDB. 2) Sama-sama jenjang SMA 3) Menggunakan UU No. 37 Tahun 2008 4) Metode kualitatif</p>

<sup>46</sup> Indah Aulia, "Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Pembuatan KTP-El Di Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah", Skripsi (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

<sup>47</sup> Yulia Zaa Hudna, "Pengawasan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Dinas Pendidikan Kota Depok", Skripsi (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, 2023).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3

**Salsabila Az-Zahra Matondang** (Peranan Ombudsman Perwakilan Riau Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Maladministrasi Pelayanan Publik Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Perspektif Fiqh Siyasah)<sup>48</sup>

Field Research dengan pendekatan kualitatif deskriptif

Teori Peranan, Konsep Ombudsman, Fiqh Siyasah (Siyasah Idariyyah), Wilayah al-Hisbah

sebanding dengan jumlah pengaduan.

Peranan Ombudsman dalam pencegahan maladministrasi sudah sesuai Pasal 7 huruf g UU No. 37/2008 namun kurang maksimal terutama di bagian penyuluhan dan edukasi. Upaya dilakukan melalui kerjasama dengan penyelenggara pelayanan publik.

1) Fokus pada pencegahan maladministrasi secara umum.  
2) Tidak spesifik pada PPDB  
3) Lebih menekankan upaya pencegahan  
4) Menggunakan data tahun 2022

1) Lokasi sama: Pekanbaru  
2) Menggunakan UU No. 37/2008  
3) Perspektif Fiqh Siyasah  
4) Meneliti Ombudsman Riau  
5) Metode kualitatif  
6) Membahas maladministrasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>48</sup> Salsabila Az-Zahra Matondang, "Peranan Ombudsman Perwakilan Riau Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Maladministrasi Pelayanan Publik Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Perspektif Fiqh Siyasah", Skripsi (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian, yang mana penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi. Menurut Deddy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.<sup>49</sup>

Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna, tetapi dapat langsung memasuki obyek atau lapangan.<sup>50</sup> sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

Dimana penelitian ini menguraikan tentang “Pengawasan Ombudsman Riau dalam Menangani Maladministrasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru

<sup>49</sup>Ellen Mahendra Agatha dan Dyva Claretta, “Program Pendayagunaan Masyarakat Pada Kegiatan Lmi Innovation Weeks 2023”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3, No. 1, (2023), h. 235.

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Perspektif Fiqh Siyasah”. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, dengan cara melakukan survey secara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*, karena efektif untuk menyelidiki atau meneliti objek yang alami dengan analisis data yang bersifat induktif/kualitatif.<sup>51</sup>

Untuk itu Pendekatan Deskriptif Kualitatif adalah prosedur Penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang jelas, data yang mengandung makna. Makna merupakan data yang sebenarnya, sedangkan data pasti merupakan jenis nilai dalam konteks data tampak.

#### C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta informasi maupun objek penelitian yang diteliti.

<sup>51</sup>Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2018), h.

Dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau. Tepatnya di Jl. Hangtuah Kec. Sail Kota Pekanbaru Riau.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek dari penelitian ini adalah Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.
2. Objek dari penelitian ini adalah Pengawasan Ombudsman Riau dalam MenanganI Maladministrasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Perspektif Fiqh Siyasah.

#### **E. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah individu atau sekelompok orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lapangan. Mereka dipilih secara sengaja (purposive) karena dianggap mengetahui, mengalami, atau terlibat langsung dengan fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian Kualitatif informan adalah subjek yang dianggap mampu memberikan informasi secara lengkap, baik secara lisan maupun non lisan.<sup>52</sup> Penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, h. 132.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial tertentu dan hasil kajiannya yang ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial.

Adapun kondisi sosial, tempat penelitian yaitu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, aktivitasnya adalah pengawasan dan pelakunya adalah orang yang terlibat di dalam pengawasan diantaranya Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tiga informan yang terdiri dari satu orang Asisten bidang Pencegahan Maladministrasi, dan dua orang Asisten bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan di Ombudsman Perwakilan Riau. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik Total Sampling yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak empat orang informan.

**F. Sumber data**

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis sumber data yang diperlukan yaitu<sup>53</sup>:

**1. Data Primer**

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara yang dimana sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu di kantor Ombudsman Riau.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 133.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.<sup>54</sup>

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### 1. Observasi

Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan melalui pengamatan langsung dilakukan oleh peneliti kepada objek yang diteliti secara langsung di tempat terjadinya peristiwa. Bisa berupa perilaku manusia, fenomena, atau proses perubahan.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.<sup>55</sup> Proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan

<sup>54</sup>Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, (Wetan: Oase Pustaka, 2020), Cet. Ke- 1,

66.

<sup>55</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 372.

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

## H. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif, yaitu dengan memberikan penjelasan dan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara simetris dengan pokok bahasan, tujuan, dan konsep yang relevan, kemudian dilakukan bahasan dan analisis dan kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian, mengkategorikan data kualitatif, mencari pola atau tema untuk memahaminya.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>56</sup>

## I. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara sebuah data menjadi

<sup>56</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2020), Cet. Ke-3, h. 252.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk menemukan dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah sebuah penelitian.<sup>57</sup>

Metode Analisis Data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai dari :

1. Analisis Data

Analisis selama pengumpulan data, biasanya dilakukan dengan triangulasi. Kegiatan analisis data selama pengumpulan data meliputi: menetapkan focus penelitian, penyusunan temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul, pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya, penetapan sasaran pengumpulan data (informasi, situasi, dan dokumen).

2. Reduksi Data.

Tahap berikutnya adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Dalam tahap ini, peneliti melakukan pengkodean data dengan menentukan data mana yang relevan dengan permasalahan penelitian dan mana yang tidak. Data yang dipilih kemudian diringkas dalam

<sup>57</sup>Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), p. 38.



bentuk narasi, tema, atau kategori tertentu, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola-pola yang berkembang selama penelitian berlangsung. Dalam proses ini peneliti dapat melakukan pemilihan data yang hendak dikode mana yang dibuang mana yang diambil yang merupakan ringkasan, cerita, apa yang sedang berkembang.

### 3. Penyajian Data.

Penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian kemudian dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan data yang detail dan substantive dengan data pendukung.

### 4. Penarikan Kesimpulan.

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari proses analisis yang dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Kesimpulan awal yang diperoleh kemudian diverifikasi melalui peninjauan ulang terhadap catatan lapangan, hasil wawancara, dan dokumen pendukung, sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, h. 39-40.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Kerja Ombudsman Riau dalam melaksanakan pengawasan PPDB melalui tiga tahap sistematis. Pertama, Tahap pra-PPDB dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Kedua, Tahap pelaksanaan dengan melakukan kunjungan langsung ke sekolah secara random sampling dan menempatkan personel di posko pengaduan Dinas Pendidikan dengan menggunakan mekanisme Respon Cepat Ombudsman. Ketiga, Tahap pasca-PPDB yaitu melakukan analisis laporan, menyusun Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) korektif dalam waktu maksimal 30 hari, dan menyusun kajian sistemik untuk rekomendasi kebijakan. Indikator maladministrasi yang diawasi meliputi pemalsuan dokumen, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, dan kelalaian pelayanan. Temuan utama periode 2023-2024 adalah pemalsuan kartu keluarga untuk jalur zonasi (lebih dari 10 kasus di SMA 8), ketidaksesuaian titik koordinat, lambatnya respon Dinas Pendidikan, keberatan rekonsiliasi kuota, dan ketidakkompetenan petugas. Namun efektivitas pengawasan masih terkendala karena rekomendasi Ombudsman belum memiliki sanksi yang tegas. Sanksi hanya bersifat administratif berupa publikasi dan pelaporan ke

DPR serta Presiden, sehingga kepatuhan instansi bergantung pada kemauan politik

2. Kondisi yang mendorong Ombudsman turun langsung ke lapangan ada tujuh kondisi utama yang mendorong Ombudsman turun langsung. Pertama, mandat dari Ombudsman RI Pusat melalui surat edaran yang bersifat wajib. Kedua, PPDB sebagai pelayanan dasar dan hak konstitusional warga negara. Ketiga, tingginya laporan masyarakat (31 laporan tahun 2023, 3 laporan tahun 2024). Keempat, permasalahan sistemik di Kota Pekanbaru dimana gap antara daya tampung dan peminat paling besar di Provinsi Riau. Kelima, waktu pelaksanaan PPDB yang sangat singkat (7-10 hari). Keenam, kompleksitas sistem PPDB online yang menimbulkan kendala teknis. Ketujuh, kebutuhan verifikasi langsung untuk mengungkap pemalsuan dokumen. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan personel (24 orang untuk seluruh Provinsi Riau), keterbatasan waktu, kompleksitas permasalahan yang multidimensi, dan resistensi dari pihak tertentu terhadap rekomendasi Ombudsman.
3. Perspektif *fiqh siyasah* tentang pengawasan Ombudsman Riau dalam menangani Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas Di Kota Pekanbaru sudah sesuai karena pengawasan Ombudsman relevan dengan konsep Hisbah dan Wilayatul Mazhalim dalam Islam sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Konsep Ombudsman modern diadopsi dari sistem pengawasan Islam oleh Raja Charles XII dari Swedia. Keselarasan meliputi: fungsi pengawasan pelayanan publik, prinsip amar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ma'ruf nahi munkar (QS. Ali Imran: 104), independensi dan imparsialitas, serta orientasi kemaslahatan umat. Dalam Siyasah Idariyah, Ombudsman menegakkan prinsip musyawarah, persamaan, dan keadilan. Diperkuat kaidah "kebijakan pemimpin harus berdasar kemaslahatan" dan "kemudharatan harus dihilangkan". Sedangkan dalam Siyasah Dusturiyah, Ombudsman berperan sebagai Wilayatul Hisbah yang memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan tetap dalam koridor keadilan sesuai QS. An-Nisa: 59. Namun Ombudsman belum sepenuhnya menjalankan prinsip sesuai dengan syariat islam karena belum amanah dalam melaksanakan tugasnya sehingga masih muncul adanya berbagai bentuk maladmistrasi yang terjadi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya di jenjang Sekolah Menengah Atas.

#### **B. Saran**

1. Kepada Ombudsman Republik Indonesia untuk memperkuat kapasitas SDM dan jumlah personel di Perwakilan Provinsi Riau agar pengawasan lebih komprehensif, mengadvokasi revisi UU No. 37 Tahun 2008 untuk penguatan sanksi yang lebih tegas dan mengikat bagi instansi yang tidak melaksanakan rekomendasi, mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi terintegrasi dengan sistem PPDB online untuk deteksi dini maladministrasi, meningkatkan sosialisasi hak-hak masyarakat dan mekanisme pengaduan kepada Ombudsman.
2. Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru lebih di tingkatkan lagi dalam mengatasi ketidakseimbangan daya tampung SMA

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



negeri dengan membangun sekolah baru atau perluasan ruang kelas di Kota Pekanbaru, memperkuat verifikasi dokumen melalui integrasi data online dengan Disdukcapil untuk mencegah pemalsuan, meningkatkan kompetensi petugas PPDB melalui pelatihan berkala dan menempatkan SDM yang kompeten, dan meningkatkan transparansi informasi dan memastikan setiap pengaduan ditangani cepat dan tuntas, serta menindak tegas pelaku maladministrasi dengan sanksi administratif hingga pidana.

3. Kepada Masyarakat dan Orang Tua Siswa diharapkan tidak terlibat lagi dalam praktik pemalsuan dokumen atau manipulasi data yang melanggar aturan, Aktif mengawasi pelaksanaan PPDB dan berani melaporkan indikasi maladministrasi ke Ombudsman, dan meningkatkan literasi digital dan pemahaman sistem PPDB online.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2019.
- Al-Fayyūmī, Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Miṣbāḥ al-Munīr*. Al-Quds: Al-Khawarizmi, 2016.
- Al-Qarāfī. *Al-Furūq*, Juz II. Kairo: Dar al-Salam, 2010.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr*, Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Citriadin, Yudin. *Pengantar Pendidikan*. Mataram: CV Sanabil, 2019.
- Hamka. *Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 4. Singapura: Pustaka Nasional, 2007.
- Hartono, Sunaryati, et al. *Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Lutfi, Mustafa dan Jazim Hamidi. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*. Malang: UB Press, 2011.
- Manullang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mudyahardjo, Redja. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Nugroho, Sigit Sapto, et al. *Metodologi Riset Hukum*. Wetan: Oase Pustaka, 2020.
- Nurtjahjo, Hendra, et al. *Memahami Maladministrasi*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013.
- Poernomo, Freddy dan A'an Efendi. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Rahman, A. *Ombudsman dan Pengawasan Pelayanan Publik di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2020.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tāj, 'Abdurrahmān. *Al-Siyāsah al-Syar'īyyah wa al-Fiqh al-Islāmī*. Mesir: Al-Alūkāh, t.t.
- Tim Penyusun Buku Ombudsman Republik Indonesia. *Ombudsprudensi*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2009.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

#### B. Jurnal

- Ade Resha Savitri dan Achmad Umardani. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Manabia: Journal of Constitutional Law*, Vol. 03, No. 01, 2023.
- Febrianti, Anita, et al. "Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA di Kota Bandung." *Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari*, Vol. 24, No. 3, 2024.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mariaty Podungge, Ibnu Rawandhy N. Hula, Anatasya Zweta Denia Buahari, dan Merlita Gaib. "Pendidikan Jasmani dalam Al-Qur'an (Physical Education in the Quran)." *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, 2023.

Purnama, et al. "Implementasi Pengawasan Ombudsman terhadap PPDB di Era Digital." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 15, No. 2, 2024.

Taufiq, Muhammad dan Haeruddin. "Perspektif Fikih Siyasah terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Nugroho. "Metode Sampling dalam Pengawasan Pelayanan Publik." *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 18, No. 1, 2024.

Suyanto, "Pendidikan sebagai Pelayanan Publik dalam Perspektif Good Governance", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 10, No. 2, 2022.

Wibowo dan Pratama. "Kajian Kebijakan Berbasis Evidens dalam Pemerintahan." *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 14, No. 3, 2023.

Yusuf, M. "Konsep Hisbah dalam Fiqh Siyasah dan Relevansinya terhadap Pengawasan Pelayanan Publik", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 29, No. 2, 2019.

#### C. Skripsi

Aulia, Indah. *Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Peran Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Pembuatan KTP-el di Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Hudna, Yulia Zaa. *Pengawasan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Dinas Pendidikan Kota Depok*. Skripsi. Universitas Nasional, 2025.

Matondang, Salsabila Az-Zahra. *Peranan Ombudsman Perwakilan Riau Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Maladministrasi Pelayanan Publik Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

#### D. Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 1, Pasal 8, dan Pasal 38.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

**E. Website**

Kota Pekanbaru. "Kota Pekanbaru." <https://id.wikipedia.org/Kotapekanbaru>

Diakses pada 17 Mei 2025.

Ombudsman Republik Indonesia. <https://www.ombudsman.go.id> Diakses pada 19 Mei 2025.

Ombudsman Republik Indonesia. *Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 194 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat.* <https://jdih.ombudsman.go.id> Diakses pada 17 Mei 2025.

**F. Wawancara**

Anugrah, Riana. Asisten Pratama Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan, wawancara, Pekanbaru, 28 November 2025.

Muchda, Metia Winati. Asisten Pratama Bidang Pencegahan Maladministrasi, wawancara, Pekanbaru, 17 Desember 2025.

Putra, Zaelani Hadi. Asisten Pratama Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan, wawancara, Pekanbaru, 28 November 2025.

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Pertanyaan untuk Informan 1

1. Bagaimana alur Ombudsman dalam menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan maladministrasi PPDB SMA?
2. Apa dasar hukum yang digunakan Ombudsman ketika mengawasi PPDB, khususnya UU No. 37 Tahun 2008?
3. Bagaimana Ombudsman melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap laporan PPDB yang masuk?
4. Apakah Ombudsman memiliki indikator tertentu untuk menentukan suatu laporan masuk kategori maladministrasi PPDB?
5. Bagaimana bentuk koordinasi Ombudsman dengan Dinas Pendidikan dan sekolah selama proses pengawasan PPDB?
6. Apa langkah Ombudsman jika menemukan adanya ketidaksesuaian prosedur PPDB di lapangan?
7. Apa saran Bapak/Ibu agar PPDB SMA di Pekanbaru bisa lebih transparan dan bebas maladministrasi?

#### Pertanyaan untuk Informan 2

1. Kondisi seperti apa yang biasanya mendorong Ombudsman Riau untuk turun langsung mengawasi PPDB?
2. Apakah selama ini Ombudsman sering terlibat langsung ke sekolah saat PPDB berlangsung? Jika tidak, apa alasan dan kendalanya?
3. Dalam laporan PPDB tahun 2023–2024, masalah apa yang paling sering muncul?
4. Seberapa besar dampak keluhan masyarakat terhadap keputusan Ombudsman untuk melakukan pengawasan langsung?
5. Apa kesulitan terbesar ketika Ombudsman ingin turun langsung ke lapangan (misalnya akses, waktu, respons sekolah, dsb.)?
6. Apakah koordinasi dengan Dinas Pendidikan mempengaruhi keputusan Ombudsman turun langsung?
7. Menurut Bapak/Ibu, apa yang harus diperbaiki agar pengawasan langsung Ombudsman bisa lebih maksimal?
8. Apa saran Bapak/Ibu agar PPDB SMA di Pekanbaru bisa lebih transparan dan bebas maladministrasi?
9. Apa rekomendasi Bapak/Ibu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Ombudsman di masa mendatang?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pertanyaan untuk Informan 3**

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengawasan Ombudsman dalam PPDB jika dibandingkan dengan konsep pengawasan dalam Fiqh Siyasah?
2. Dalam hukum Islam, ada konsep hisbah/muhtasib sebagai pengawas. Apakah peran Ombudsman sejalan dengan konsep tersebut?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengawasan Ombudsman terhadap PPDB sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam Fiqh Siyasah?
4. Bagaimana Bapak/Ibu menilai tanggung jawab pemerintah (dalam hal ini sekolah/dinas) terhadap pelayanan publik, menurut perspektif Islam?
5. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah apa yang menurut Bapak/Ibu perlu diterapkan untuk memperbaiki praktik pengawasan PPDB ke depan?
6. Apakah Ombudsman memerlukan pendekatan etika atau nilai-nilai keadilan Islam dalam menangani laporan PPDB? Jika iya, apa saja?
7. Apa saran Bapak/Ibu agar PPDB SMA di Pekanbaru bisa lebih transparan dan bebas maladministrasi?
8. Apa rekomendasi Bapak/Ibu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Ombudsman di masa mendatang?
9. Apakah Bapak/Ibu memiliki pesan tambahan terkait PPDB, Ombudsman, atau pelayanan publik?



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Informan 1: Ibu Metia Winati Muchda, Asisten Pratama bidang Pencegahan Maladministrasi



Informan 2: Ibu Riana Anugrah, Asisten Pratama bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Informan 3: Bapak Zaelani Hadi Putra, Asisten Pratama bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 10873/Un.04/F.I/PP.00.9/11/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

04 November 2025

Kepada Yth.  
Ketua Ombudsman Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RISMAYA ANDINI  
NIM : 12220421502  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VII (Tujuh)

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Pengawasan Ombudsman Riau dalam Menangani Maladministrasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Di Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan  
Dr. H. Maghfirah, M.A  
NIP.19741025 200312 1 002



**OMBUDSMAN**  
REPUBLIK INDONESIA

## PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI RIAU

Jl. Hang Tuah No. 34 Pekanbaru - Riau 28131  
Telp/ Faks. (0761) 888100 Layanan Pengaduan 0811 9533737  
Email : riau@ombudsman.go.id Website : www.ombudsman.go.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : B/028/HM.02.03-04/XI/2025

Berdasarkan surat dari Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan nomor surat 10873/Un.04/F.I/PP.00.9/11/2025 tanggal 4 November 2025 perihal Riset, melalui surat keterangan ini kami menyetujui dan menerima mahasiswa atas nama :

Nama : Rismaya Andini  
NIM : 12220421502  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk melaksanakan penelitian di Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 November 2025  
Kepala Perwakilan,

#

UIN SUSKA RIAU

Bambang Pratama

- Hal-hal yang Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.